



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
DI WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sarang burung walet baik yang berada pada habitat alami maupun di luar habitat alami termasuk salah satu yang diserahkan pengelolaannya oleh Pemerintah kepada Kabupaten, maka perlu mengatur dalam pengelolaan dan pengusahaan untuk menjamin terlaksananya ketertiban, keamanan dan kelayakan lingkungan di sekitarnya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keaneka-ragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4182);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Izin adalah izin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati.
9. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia fuchiaphaga, Collocalia maxima, Collocalia esculenta dan Collocalia linchi.
10. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
11. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
12. Diluar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
13. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
14. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
15. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.

16. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
17. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh Masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet.
18. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ini adalah mengawasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten secara alami dengan memperhatikan ekosistem kelestarian lingkungan.
- (2) Tujuan pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ini adalah :
 - a. menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
 - b. meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 3

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di:
 - a. Habitat Alami;
 - b. Di luar Habitat Alami.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Goa alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada di luar habitat alami meliputi:
 - a. Bangunan;
 - b. Rumah/gedung.

Pasal 4

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan di luar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan mengeluarkan izin kepada Satuan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. rencana pengusahaan sarang burung walet;
 - b. rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa lokasi pengusahaan sarang burung walet;
 - c. rekomendasi dari Instansi Teknis terkait berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet;
 - d. surat Pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - e. surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. khusus pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. setiap pengelola Sarang Burung Walet di luar habitat alami berkewajiban mematuhi ketentuan:
 1. Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Tata Ruang Kecamatan serta tidak diperkenankan membangun pada kawasan: Pelabuhan Udara, Perkantoran, Permukiman, Kawasan Industri, Pasar dan Kawasan Pariwisata;
 2. Struktur bangunan sesuai dengan standar konstruksi teknis yang berlaku dengan ketinggian maksimal 3 (tiga) tingkat.

Pasal 5

- (1) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain.
- (4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV

PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi sarang burung walet pada saat pengambilan atau pemanenan sarang burung walet, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. masa panen dilaksanakan setelah anakan burung walet meninggalkan sarangnya;
- b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur;
- c. dilakukan pada siang hari;

- d. tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram;
- e. dalam hal sarang burung walet berada di hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kehutanan.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

- (1) Memindahtangankan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kepada Pihak lain tanpa izin Pemerintah Daerah.
- (2) Memperluas bangunan Sarang Burung Walet tanpa izin Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal-hal yang dianggap perlu sewaktu-waktu Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat meminta laporan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung walet.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang melanggar ketentuan pasal 7 diberikan saksi pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidik umum, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana karena melanggar larangan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tindakan :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang patut diduga terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, orang atau Badan Hukum yang sudah memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet tetap berlaku sampai batas berlakunya izin dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Juni 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 13.